



IST

**SAYA** membaca, dikeluarkannya surat edaran terbaru dari KPU terkait kriteria kelayakan surat suara yang digunakan untuk Pemilu ini merupakan penegasan dari Surat Keputusan Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 yang dikeluarkan sebelumnya. Dan ini lumrah.

Pada dasarnya, KPU diberi mandat, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

**NEWS ANALYSIS****NUR HIDAYAR SARDINI**

DOSEN DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNDIP SEMARANG

## Masih Lumrah

Pemilihan Umum, sebagai administrator utama dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam undang-undang itu juga mengatur standar operasional pelaksanaan yang diterapkan dalam Pemilu 2019. Padahal, situasi di lapangan tidak selalu sama dengan standar tersebut.

Namun, dalam UU itu sudah diatur batasan yang dianggap normal dalam pelaksanaan pemilu. Termasuk terkait surat

suara.

Surat edaran itu dikeluarkan mengacu kepada kebutuhan administrasi pemilu. Termasuk, kegiatan aktivitas dalam pelaksanaan pemilu, baik bersifat teknis maupun nonteknis.

Di sisi lain, munculnya surat edaran itu merupakan domain administrasi Pemilu yang dilaksanakan KPU. Itu pun juga upaya kehati-hatian KPU dalam melakukan penyortiran surat suara. **(dap)**